

BAB V PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana atas kasus tindak pidana penipuan investasi secara online dari Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/ Pengadilan Negeri Sindrap dan Putusan Nomor 206 Pid.Sus/2021/ Pengadilan Negeri Sindrap, apabila ditinjau dari Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, belum cukup dalam memberikan efek jera kepada terdakwa pelaku untuk kedepannya tidak mengulangi lagi kejahatan yang serupa atau kejahatan jenis lainnya dan tidak bisa menjadi contoh bagi masyarakat. sudah seharusnya penerapan sanksi pidana kepada para pelaku harus bisa mencerminkan makna dari tujuan pemidanaan itu sendiri, tujuan pemberian sanksi pidana adalah untuk bisa memberikan efek jera, contoh kepada masyarakat dan harus bisa mencerminkan nilai-nilai kepastian hukum terhadap korban, namun dalam hal penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pidana dalam kasus yang diteliti tidak mencerminkan efek jera maupun tidak bisa memberikan keadilan kepada korban.
2. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh korban *cyber crime* penipuan investasi palsu bisa dilakukan dengan berbagai cara diantaranya mengajukan secara pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE, ketentuan ini bertujuan untuk memberikan ancaman pidana untuk memberikan efek jera, namun tidak mengembalikan ganti rugi korban, sehingga upaya hukum lain yang bisa ditempuh melalui proses litigasi berupa gugatan wanprestasi atau non litigasi melalui LAPS SJK yang bisa dilakukan melalui 3 cara yakni mediasi, arbitrase dan pendapat mengikat. Akan tetapi proses non litigasi ini tidak bisa dilakukan karena proses investasi dalam perkara yang diteliti adalah investasi palsu atau ilegal.

5.2 Saran

1. Pengaturan hukum tindak pidana penipuan secara online yang telah diatur dalam Undang-Undang ITE ada baiknya direvisi kembali untuk sebagai bahan pertimbangan bisa memasukan pidana tambahan sebagai wujud untuk memenuhi hak korban atas kerugian materil, karena seringkali ketika sanksi pidana penjara ataupun denda telah dilalui terdakwa, hak-hak korban menjadi terabaikan, sehingga perlunya perubahan Undang-Undang ITE tersebut perlu diterapkan sehingga korban bisa mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan sesuai sebagaimana prinsip hukum *equality before the law*. Hal ini bertujuan untuk membangun adanya rancangan hukum pidana yang berbasis pada keadilan restoratif bagi korban yang sekaligus bisa memberikan efek jera kepada terdakwa. Perlu adanya regulasi yang mendorong penerapan pidana ganti rugi sebagai pidana tambahan, dan tidak perlu menunggu pengajuan dari korban, karena seringkali korban tidak paham alur hukum apa saja yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kembali hak-haknya tersebut.
2. Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tidak cukup mengembalikan kerugian yang diderita korban sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-haknya maka bisa menuntut ganti rugi, yang bisa dilakukan dengan cara non litigasi berupa mengajukan melalui LAPS SJK jika investasi tersebut dilakukan secara legal namun jika tidak legal maka tidak bisa diajukan melalui LAPS SJK sehingga bisa dilakukan secara litigasi melalui gugatan wanprestasi.